



# YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 146/B.1/SA-H/X/2018  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*  
Kepada : **Yth. MANAGER CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD**  
di-  
**SEMARANG**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **NESHA SAKINA**  
Nim : 30301509191  
Semester : VII  
Alamat : Jalan Kaligawe Raya nomor 150 rt 04/ rw 02  
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1)  
Lokasi : CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD  
Pembimbing : **Peni Rinda Listyowati S.H., M.Hum**  
Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dosen Pembimbing

  
**Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-1807-6001

Semarang, 28 September 2018  
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum

  
**Kami Hartono, S.H., M.H**  
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

  
**NESHA SAKINA**  
Nim : 30301509191



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Website : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

## **SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 01.001/TKY-48/III/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noventia Karina Putri  
Jabatan : Owner Takoyaki 48

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Nesha Sakina  
NIM : 30301509191  
Fakultsas : Hukum  
Universitas : Islam Sultan Agung Semarang

Telah melaksanakan penelitian di CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48 pada tanggal 29 November 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Semarang, 29 November 2018

Noventia Karina Putri



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Website : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

LAMPIRAN : 6 lembar

Pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama ( *Memorandum Of Understanding* ) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama : Noventia Karina Putri  
Jabatan : General Manager  
Alamat : Jl. Elang II Semarang  
No. HP : 085640016755;

Dalam hal ini bertindak dan mewakili atas nama *Manajemen Takoyaki 48* untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Gagas Listya Alghazi  
Alamat : JL. Puri VI Banyumanik  
No. HP : 085640210064

Dalam hal ini bertindak dan atas nama *Mitra* untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan pengelola bisnis beserta *know-how*, berupa produk Takoyaki hasil inovasi "Takoyaki 48".

PIHAK KEDUA merupakan mitra yang akan berinvestasi untuk menjalankan bisnis Takoyaki 48 milik PIHAK PERTAMA, untuk dikelola secara pribadi.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang *Business Opportunity* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## PASAL 1 Ruang Lingkup

### (1) Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dari bisnis Takoyaki 48
2. PIHAK PERTAMA memiliki banyak kontrak, resep rahasia, dan dokumen rahasia yang tidak dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA.



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Webesite : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

3. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA mendirikan kegiatan usaha, proses pembuatan, peralatan pendukung, inovasi, menggunakan hak publikasi atas nama Takoyaki 48, serta menerapkan seluruh peraturan yang dimiliki PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas nama *business opportunity*.

## (2) Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA sebagai penerima *business opportunity* wajib membayar biaya investasi kepada PIHAK PERTAMA sebagai pemilik bisnis sebesar Rp **12.000.000,00** (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Atas pembayaran biaya investasi tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 butir 1, dan pasal 1 ayat 2 butir 2, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mendirikan kegiatan usaha, proses pembuatan, peralatan pendukung, inovasi, menggunakan hak publikasi atas nama Takoyaki 48, serta berkewajiban melaksanakan seluruh peraturan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2

### Biaya dan Pembayaran

1. Pembayaran investasi awal oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan selambat-lambatnya 1 (Satu) hari setelah penandatanganan perjanjian ini, sebesar **Rp 6.000.000,00** (Enam juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut akan diberikan tanda terima pembayaran berupa kuitansi dari PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran investasi selanjutnya sebesar Rp **6.000.000,00** (Enam juta rupiah) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum gerobak dan *business opportunity* diserahkan dan atas pembayaran tersebut akan diberikan tanda terima pembayaran berupa kuitansi Pelunasan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak berhak menggunakan, dan menjalankan *business opportunity* sebelum terjadinya pelunasan. Dan PIHAK PERTAMA tidak akan diberatkan untuk penahanan penyerahan *business opportunity* kepada PIHAK KEDUA sampai terjadinya pelunasan.
4. Untuk pembayaran investasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan transfer ke rekening PIHAK PERTAMA dengan Nomor **136-001-06114** pada Bank Mandiri a.n Noventia Karina Putri atau Nomor rekening pada Bank BNI Syariah a.n Noventia Karina Putri.



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Website : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

## PASAL 3 Jangka Waktu

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (empat tahun).
2. Sebagaimana jika perjanjian berakhir maka PIHAK PERTAMA tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap PIHAK KEDUA.
3. Sebagaimana jika perjanjian berakhir maka PIHAK KEDUA tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA.
4. Perjanjian ini dimulai tanggal 22 Juni 2018 dan berakhir tanggal 22 Juni 2022
5. Perjanjian *business opportunity* dapat diperpanjang melalui persetujuan PIHAK PERTAMA yang diajukan oleh PIHAK KEDUA tanpa dikenakan biaya tambahan apapun.

## PASAL 4 Hak dan Kewajiban

### (1) Kewajiban Pihak Pertama

1. Memberikan gerobak usaha dengan tipe Besar
2. Memberikan program pelatihan manajerial, pelatihan tenaga kerja langsung di Outlet Takoyaki 48. Apabila PIHAK KEDUA berada di luar Kota Semarang biaya transportasi dan akomodasi ditanggung sendiri oleh PIHAK KEDUA.
3. Menyediakan peralatan memasak, menyediakan peralatan branding Takoyaki 48, menyediakan persediaan bahan baku utama awal (terdiri dari Tepung utama, Katsubuoshi, Packaging) setara 300 porsi, dan memberikan konsultasi terhadap pemilihan lokasi usaha serta mempersiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan. Dimana kewajiban ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan inovasi dan promosi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5. Menyediakan bahan baku utama (terdiri dari Tepung utama, Katsubuoshi, Packaging) bagi PIHAK KEDUA apabila melakukan *repeat order*. Tidak diperkenankan bagi PIHAK PERTAMA untuk menjual bahan baku selain kepada pihak lain yang tidak terikat perjanjian.

### (2) Hak Pihak Pertama

1. Menerapkan peraturan kepada PIHAK KEDUA.
2. Menerima data keuangan secara akuntabel oleh PIHAK KEDUA.
3. Menerima pembayaran pembelian bahan baku utama dari PIHAK KEDUA apabila melakukan *repeat order*.



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Website : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

### (3) Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA wajib mengikuti, dan mentaati seluruh peraturan dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan laporan omzet penjualan kepada PIHAK PERTAMA pada setiap tanggal terakhir bulan berjalan semata-mata untuk kepentingan kontrol kinerja, sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan repeat order bahan baku utama pada PIHAK PERTAMA. Tidak diperkenankan untuk PIHAK KEDUA memakai bahan baku utama selain dari PIHAK PERTAMA.

### (4) Hak Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan inovasi produk serta proses pembuatan tanpa mengetahui resep dagang, dan menggunakan hak publikasi atas nama Takoyaki 48 dengan persetujuan PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang dalam pasal 1, ayat 1, butir 3.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapat pelatihan serta konsultasi dari PIHAK PERTAMA langsung di Outlet Takoyaki 48.
3. PIHAK KEDUA berhak *repeat order* bahan baku utama pada PIHAK PERTAMA dengan fee yang telah ditentukan.

## PASAL 5 Peraturan

### (1) Persiapan Awal :

1. PIHAK KEDUA menyediakan lokasi adapun pengertian lokasi :
  - lokasi sekurang-kurangnya seluas 4 m<sup>2</sup>
  - berada di kawasan strategis (sekitar kampus, pinggir jalan raya, mall, rukó, perkantoran, dll)
  - memenuhi kebersihan sesuai standar PIHAK PERTAMA
2. Menyediakan tenaga kerja yang *qualified*.

### (2) Pembukuan

1. Pembukuan dilakukan dengan akuntable sesuai standar PIHAK PERTAMA.
2. Pembukuan dapat dikirim melalui email, dan diserahkan setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA.

### (3) Melakukan kontrol dan pengelolaan atas outlet *business opportunity, inventory,* dan disiplin karyawan



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Website : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

#### (4) Melakukan pembelian bahan baku utama : tepung, packaging, dan katsubuoshi kepada PIHAK PERTAMA

#### (5) Produksi, Penjualan, Pelayanan, dan Manajemen

1. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan prosedural, peralatan kerja, dan inovasi atas nama Takoyaki 48 kepada pihak lain.
2. Melaksanakan produksi makanan sesuai dengan prosedur, dan bahan baku yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
3. Melaksanakan manajemen sesuai dengan panduan yang diberikan PIHAK PERTAMA.
4. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan panduan yang diberikan PIHAK PERTAMA.
5. Menjaga mutu produk sesuai standar PIHAK PERTAMA.
6. Hanya dapat melakukan penjualan menu berupa takoyaki atas nama Takoyaki 48 dengan resep dan standar produksi sesuai perjanjian dan persetujuan dengan PIHAK PERTAMA.
7. Harga mengikuti PIHAK PERTAMA, dan dapat melakukan perubahan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### (6) Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab penuh atas hasil penjualan outlet
2. Bertanggung jawab penuh atas segala biaya operasional *business opportunity*
3. Bertanggung jawab penuh atas segala bahan baku selain bahan baku utama
4. Bertanggung jawab penuh pengelolaan keuangan, outlet, dan karyawan *business opportunity*

#### (7) Pengembangan Outlet

PIHAK KEDUA apabila ingin membuka outlet baru harus memberitahukan dan membayar pendirian *business opportunity* baru kepada PIHAK PERTAMA.

### PASAL 6

#### Dukungan kepada Business opportunity

Adapun paket *business opportunity* Takoyaki 48 yang akan diterima :

1. Gerobak usaha tipe besar
2. 1 (satu) set peralatan lengkap\*
3. Bahan baku awal sebanyak 300 porsi
4. Training Owner dan pegawai langsung di Outlet Takoyaki 48
5. Materi pendukung\*



# CV. PATLAPAN MANDIRI PRIMAFOOD TAKOYAKI 48



Contact Person : 085-640-016-755 | Official line : @ZQN8695G | Website : www.takoyaki48.com  
Email : love.takoyaki48@gmail.com | Instagram : @takoyaki48\_ | Fanpage facebook : Takoyaki 48

a. Peralatan Lengkap :

1. Kompor 2 tungku
2. Regulator
3. Pan takoyaki 15 holes
4. Botol saus 2 buah
5. Toples katsuboshi
6. Celemek pegawai 1 pcs
7. Cooling box
8. Pengocok telur
9. Kuas
10. Capitan Katsubuoshi
11. Gelas takar 2 buah
12. Lap serbet 1 buah
13. Tumbler air

b. Materi Pendukung

1. Daftar harga menu
2. Nota Menu
3. Step by step produksi takoyaki
4. Daftar peralatan
5. Daftar bahan baku
6. Proposal persewaan tempat
7. Materi promosi via twitter, dan fan page dari pusat
8. Contoh laporan penjualan

## PASAL 7

### Kesalahan dan Perselisihan

1. Apabila terjadi kesalahan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dan apabila setelah pemberian kesempatan oleh PIHAK PERTAMA, akan tetapi PIHAK KEDUA masih melakukan kesalahan yang sama dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka PIHAK PERTAMA berhak mencabut hak PIHAK KEDUA atas business opportunity yang telah dipakai PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi perselisihan di antara Kedua Pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak pada hari Jumat, tanggal 22, bulan Juni, dan tahun 2018 tersebut dalam awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA



(NOVENTIA KARINA PUTRI)

PIHAK KEDUA  
MITRA

(GAGAS LISTYA ALGHAZI)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG  
WARALABA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa untuk menciptakan tertib usaha dengan cara Waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Waralaba dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatblads 1847 Nomor 23);
3. Undang-undang Pengaturan Perusahaan 1934 (Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934, Staatblads 1938 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA.

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
2. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya;
3. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Pasal 2

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (2) Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pasal 3

- (1) Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada Penerima Waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai :
  - a. Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya;
  - b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba;
  - c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
  - d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
  - e. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba;
  - f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian Waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba wajib memberikan waktu yang cukup kepada Penerima Waralaba untuk meneliti hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba memberikan pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

#### Pasal 5

Dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba lain, Penerima Waralaba yang bersangkutan wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya satu tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba.

#### Pasal 6

- (1) Usaha Waralaba dapat diselenggarakan untuk dan di seluruh wilayah Indonesia, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri dan pimpinan instansi terkait.

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh Penerima Waralaba paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya perjanjian Waralaba.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan usaha dengan cara Waralaba.

#### Pasal 8

Penerima Waralaba yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan usaha yang bersangkutan meskipun telah diberi peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut, dikenakan sanksi pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau ijin lain yang sejenis.

#### Pasal 9

- (1) Perjanjian Waralaba yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, didaftarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 49

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1997  
TENTANG  
WARALABA

UMUM

Dalam rangka lebih memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi, dipandang perlu mengembangkan kegiatan Waralaba.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan Waralaba, maka perlu dilakukan upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Waralaba dalam suatu Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1**

Angka 1

Yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten.

Yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Angka 2

Pemberi Waralaba lazim disebut Franchisor.

Angka 3

Penerima Waralaba lazim disebut Franchisee.

**Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba memiliki dasar awal yang kuat dalam melakukan kegiatan Waralaba secara sehat dan terbuka.

huruf a

Keterangan mengenai Pemberi Waralaba menyangkut identitasnya antara lain nama dan atau alamat tempat usaha, nama dan alamat Pemberi Waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankan Waralaba, keterangan mengenai Penerima Waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran, dan pengawasan mutu.

huruf d

Keterangan mengenai prospek kegiatan Waralaba, meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang prospek dimaksud.

huruf e

Bantuan atau fasilitas yang diberikan antara lain berupa pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pembukuan dan pedoman kerja.

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba lain dituangkan dalam perjanjian Waralaba.

Dalam hal perjanjian Waralaba tidak mengatur hak yang demikian, penunjukan lebih lanjut Penerima Waralaba lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Pemberi Waralaba.

**Pasal 6**

Ayat (1)

Penyelenggaraan Waralaba pada dasarnya dilakukan secara bertahap terutama di ibukota Propinsi.

Pengembangan Waralaba di luar ibukota Propinsi, seperti di ibukota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan tempat-tempat tertentu lainnya yang memerlukan kehadiran jasa Waralaba dilakukan secara bertahap dan dengan

memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan usaha dan tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Saat berlakunya perjanjian Waralaba ditetapkan dalam masing-masing perjanjian Waralaba.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3689**



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2007  
TENTANG  
WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek, Staatsblads 1847 Nomor 23*);  
3. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (*Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934, Staatsblads 1938 Nomor*  
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

2. Pemberi . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 2 -

2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

Waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.

## BAB II KRITERIA

#### Pasal 3

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki ciri khas usaha;

Pasal 5 . . .



- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

### BAB III PERJANJIAN WARALABA

#### Pasal 4

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 5

Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.
- (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.



#### BAB IV

#### KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA

##### Pasal 7

- (1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.
- (2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai :
  - a. data identitas Pemberi Waralaba;
  - b. legalitas usaha Pemberi Waralaba;
  - c. sejarah . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 4 -

- c. sejarah kegiatan usahanya;
- d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;
- e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- f. jumlah tempat usaha;
- g. daftar Penerima Waralaba; dan
- h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

#### Pasal 8

Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

#### Pasal 9

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.

Pasal 11 . . .



- (2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

## BAB V PENDAFTARAN

### Pasal 10

- (1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
- (2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang  diberi  kuasa.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 11

- (1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.
- (2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan melampirkan dokumen :
  - a. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
  - b. fotokopi legalitas usaha.
- (2) Permohonan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan dengan melampirkan dokumen:
  - a. fotokopi legalitas usaha;
  - b. fotokopi perjanjian Waralaba;
  - c. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.

Pasal 13 . . .



- (3) Permohonan pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.
- (4) Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 6 -

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian :
  - a. pendidikan dan pelatihan Waralaba;
  - b. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
  - c. rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;
  - d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
  - e. penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik;  
dan/atau



f. bantuan perkuatan permodalan.

#### Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba.
- (2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 7 -

## BAB VII SANKSI

### Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

### Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

### Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.



- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

BAB VIII . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 8 -

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Perjanjian Waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini harus didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690)



dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

WARALABA

## I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan Waralaba di seluruh Indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi Waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.

Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan Waralaba. Disamping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data Waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, Pemberi Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada Pemerintah dan calon Penerima Waralaba. Disisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba harus menyampaikan perjanjian Waralaba tersebut kepada Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (*Standard Operational Procedure*).

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data identitas” adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “legalitas usaha” adalah izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sejarah kegiatan usahanya” adalah uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah outlet atau gerai untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “daftar Penerima Waralaba” adalah nama-nama perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba.

Huruf h . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 4 -

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Pembinaan yang diberikan Pemberi Waralaba dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh Penerima Waralaba.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk luar negeri sepanjang tersedia produk pengganti dalam negeri dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

- 5 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perkuatan permodalan” adalah antara lain kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dan mendapatkan bunga rendah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Denda ditetapkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau pejabat yang ditunjuk dan disetor ke Kas Negara menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4742



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN WARALABA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan tertib usaha dalam penyelenggaraan Waralaba, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Calon Pemberi Waralaba yang mengajukan permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menyampaikan *master franchise agreement* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A Peraturan Menteri ini.
- (2) Pejabat penerbit STPW memeriksa *master franchise agreement* dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal *master franchise agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, calon Pemberi Waralaba dapat melanjutkan proses permohonan STPW dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan STPW sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal *master franchise agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan STPW ditolak.

2. Lampiran IV Peraturan Menteri Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW**

- A. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba
1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
  2. Fotokopi *master franchise agreement* yang dimiliki oleh calon Pemberi Waralaba;
  3. Fotokopi Izin Usaha;
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  6. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  7. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- B. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba
1. Fotokopi Izin Usaha;
  2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
  3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
  4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
  5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang\*;
  6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
  7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- C. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan
1. Fotokopi Izin Usaha;
  2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
  3. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang\*;
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
  6. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  7. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  8. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- D. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan
1. Fotokopi Izin Usaha;
  2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
  3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
  4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
  5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang\*;
  6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

- E. Permohonan Perpanjangan STPW
1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
  2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
  3. Laporan penggunaan produk dalam negeri.

\*Khusus Perusahaan yang Berbadan Hukum

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,

